

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pertanahan yang terjadi di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dalam memutus perkara pertanahan dengan Putusan Nomor . 002/G/2017/PTUN.Smg Jo. No. 162/B/2017/PT.TUN.Sby Jo. No. 176 K/TUN/2018 DAN PUTUSAN NO. 019/G/2017.PTUN.Smg Jo. No. 190/B/2017/PT.TUN.Sby Jo. No. 241.K/TUN/2018. Selain itu tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh warga Kebonharjo yang sebanyak 56 sertifikat hak atas tanahnya dibatalkan oleh putusan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan melakukan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara, serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan Pembahasan yang ada maka Hakim dalam memutus perkara pertanahan tersebut berpedoman terhadap bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat. Selain itu dalam menganalisis bukti bukti yang diajukan dipersidangan, hakim meneliti lebih lanjut bukti bukti tersebut menggunakan peraturan peraturan yang berlaku, apakah telah sesuai atau masih belum sesuai. Dalam perlindungan hukum kepada warga Kebonharjo maka pedoman dalam pemberian perlindungan berdasarkan pada Pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kesimpulan penelitian ini ditemukan bahwa PT. KAI berhak atas tanah groundkaart namun sesuai dengan perundang undangan yang berlaku PT. KAI berkewajiban untuk mendaftarkan tanah groundkaart menjadi Hak Pengelolaan atau Hak Pakai guna mendapatkan sertifikat sehingga bukti hak penguasaan tersebut dapat menjadi suatu bukti kepemilikan hak atas tanah yang benar dan kuat.

Kata kunci : Penguasaan Tanah, Kekuatan Hukum Groundkaart, Sertipikat Tanah